

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang penulis sajikan pada bab-bab di muka, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian, akad murabahah yang ada di BMT MADE adalah akad jual beli suatu barang namun dalam penyediaannya pihak BMT MADE tidak menyediakan dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk dana atau uang. Barang yang akan dijual belikan belum ada saat terjadinya akad. Hal tersebut bisa dikatakan sah, sesuai dengan pendapat para Ulama'Fiqih yang menyatakan bahwa tanda terima uang oleh anggota merupakan tanda terima barang. Dan perjanjian murabahah yang ada di BMT MADE sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat disekitar BMT MADE yaitu para petani, baik jangka waktunya yaitu sesuai masa panen. Sedangkan besar angsurannya hanya bagi hasil, untuk pinjaman pokoknya dibayar diakhir jangka waktu. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban angsuran para petani.
2. Pelaksanaan akad murabahah di BMT MADE yaitu dengan membantu dalam menyediakan dana dalam pembiayaan murabahah, dengan kedudukan pihak BMT MADE sebagai perantara, dimana anggota yang menyimpan dana sebagai unit yang *surplus* (penyedia dana) dan pihak anggota yang membutuhkan dana sebagai unit yang *defisit* (peminjam dana). Dengan mewakilkan anggota untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri dengan dana yang berasal dari BMT MADE. Prosedur dalam perjanjian murabahah untuk saat ini pihak Lembaga Keuangan Syari'ah apapun tidak ada yang menyediakan dalam bentuk barang, begitu pula yang ada di BMT MADE. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang telah mengubah teori bahwa

dalam perjanjian murabahah tidak lagi terdapat dua jenis prosedur dalam pembelian barang yaitu anggota membeli barang dari *supplier* sendiri dan pihak LKS yang membelikan barang dari *supplier*. Untuk teori prosedur akad murabahah yang berlaku saat ini di BMT MADE adalah anggota membeli barang dari *supplier* atas bantuan dana dari pihak BMT MADE.

B. SARAN

1. Bagi pihak BMT MADE dalam aplikasi pembelian barang untuk pembiayaan murabahah, juga dengan prosedur pihak BMT MADE membelikan dari *supplier* agar dalam perjanjian murabahah barang yang dijual belikan sudah milik dari BMT MADE dan saat akad sudah ada barang yang dijual belikan.
2. Bagi anggota pembiayaan murabahah, apabila melakukan perjanjian murabahah seharusnya anggota berkata jujur mengenai apa yang diperlukan. Agar perjanjian yang dilakukan bisa dianggap sah.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah diharapkan bisa mencari tahu secara detail, sebab tidak berlakunya prosedur pembelian yang dilakukan pihak *intermediary* langsung dengan *supplier*.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari pembalasan.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan penulis akan kekurang sempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang nantinya akan lebih membawa manfaat di masa mendatang.

Sebagai akhir kata terbesit suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. Amin Ya Robbal Alamin.

